



**PUTUSAN**

**Nomor...../Pdt.G/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, beralamat di Tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah membaca, surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar, kedua belah pihak yang berperkara dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal .... Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal .....Juli 2024 dalam Register Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melansungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen hari Sabtu, 07 September 2019 bertempat di Gereja Jemaat Kristus Di Indonesia (GJKDI) yang Terdaftar pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung No. ....Tanggal.....2003, sebagaimana yang termuat dalam Surat Nikah No. ....tertanggal.....2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : .....tertanggal .....oleh karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah bersama Orang Tua Penggugat di Kabupaten Lampung Selatan hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
  1. Tidak ada keterbukaan/kejujuran dari Tergugat yang telah melakukan operasi pengangkatan indung telur pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  2. Tergugat sudah tidak memberikan atau melayani nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2021;
  3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sepakat untuk berpisah atau bercerai yang tertuang dalam Surat Pernyataan Talak/Cerai tertanggal 13 Juni 2021;
  4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2021;
7. Bahwa penggugat sudah mencari alamat tempat tinggal tergugat namun tidak diketahui alamatnya, sedangkan alamat terakhir tersebut adalah di desa trimulyo lampung Selatan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil yuridis tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor** : tertanggal dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2024 dan panggilan umum tanggal 11 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Bistok Sihombing Nomor NIK tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan Talak/Cerai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Nikah Nomor: tertanggal 07 September 2019 yang ditandatangani., di Gereja Jemaat Kristus DI Indonesia (GJKDI), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5., yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan".

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian, dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

- 1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?**
- 2. Apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga dan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Lampung Selatan yakni beralamat di, Kabupaten Lampung Selatan (Bukti P-1, Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 03 Agustus 2020 dan P-5 yakni Fotokopi Surat Nikah Nomor: tertanggal 2019, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 7 September 2019 di GJKDI, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal 03 Agustus 2020 di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa berupa Foto Copy surat pernyataan cerai yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak secara agama Kristen yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi satu dan Saksi kedua, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara agama kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. bernama., pada tanggal 2019 di GJKDI di Sidomukti adalah sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut ajaran agama Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, terhadap pendaftaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 2020 dan selanjutnya telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 2020,

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan telah mengakui keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat, selaku

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah sama-sama satu jamaat di Gereja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2019 di gereja yang ada di Sidomukti;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikarunia anak;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada keterbukaan atau kejujuran pada Penggugat yang telah melakukan pengangkatan indung telur tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa lagi didamaikan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan bercerai yang tertuang dalam Surat Pernyataan Talak/Cerai tertanggal 13 Juni 2021;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2021;
2. Saksi kedua, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2019 di gereja yang ada di Sidomukti;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikarunia anak;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada keterbukaan atau kejujuran pada Penggugat yang telah melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan indung telur tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan bercerai yang tertuang dalam Surat Pernyataan Talak/Cerai tertanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat keinginan untuk bercerai dan tidak mempunyai itikad untuk hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2021 atau setidaknya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Talak/Cerai yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dihadapan para saksi;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (pihak istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: "Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla



terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, hal ini merupakan fakta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-2 (kedua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai keabsahan perkawinan tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat di dalam petitumnya, namun dengan mendasarkan pada petitum subsidair dari Gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dihubungkan dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menyatakan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang permohonan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat **tempat perkawinan dilangsungkan** dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kla





Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk memenuhi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair, yang didasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*), maka Majelis berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar yang berisi perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya diperintahkan kepada agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu), Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 /149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan **sah menurut hukum** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, , pada tanggal 2019 di GJKDI di Sidomukti dan telah dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 03 Agustus 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 2019 di GJKDI di Sidomukti dan telah dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2020,



sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , **putus karena perceraian**;

5. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp469.400,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H.,M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Muzakkir., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

Galang Syafta Arsitama,

Nor Alfisyahr, S.H. M.H.



Panitera Pengganti,

Muzzakir.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4. PNPB relaas Panggilan Pertama .....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
6. Biaya Penggandaan.....	:	Rp8.400;
7. Fotokopi/Penggandaan .....	:	Rp28.000,00;
8. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp469.400,00;</u>

(empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).